



LAPORAN KINERJA 2023

JANUARI 2024

**INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL**

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2023

I. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 565 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

II. Perencanaan Kinerja

Pada awal tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perubahan dukungan terhadap program hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja KLHK melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Kementerian LHK yang awalnya mendukung 6 (enam) program, mulai tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program karena Badan Litbang dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dari 5 (lima) program tersebut Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Untuk mengukur capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK;
2. Nilai Maturitas SPIP KLHK;
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK; dan
4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

Target kinerja yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.2/Itjen/Set/Kum.1/3/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.05/Itjen-Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Adapun target kinerja tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	N/A	2,17	2,5	3	3,3
2	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3	3	3	3,3	3,5
3	Nilai Kapabilitas APIP KLHK	3	3	3	3,3	3,5
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	N/A	N/A	2,5	3	3,25

Dari Indikator Kinerja Program tersebut diuraikan langkah-langkah pencapaiannya ke dalam beberapa kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja kegiatan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Pengawasan terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN							
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Unit Kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kumulatif	2	6	10	18	30

Perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan komitmen Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani pada bulan Desember 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2		Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	18 satker

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian IKK Inspektorat Investigasi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Kinerja	
				Nilai	%
Kegiatan: Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN					
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	59 dumas	100%
2	penanganan risiko korupsi	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK (kumulatif)	18 satker	23 satker	127,78%

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat

Pada tahun 2023, Inspektorat Investigasi telah menerima 59 (lima puluh sembilan) pengaduan masyarakat (dumas) dengan media penyampaian melalui surat (44 dumas) dan media *online* (15 dumas). Tindak lanjut dumas tersebut secara rinci tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Tindak Lanjut Penanganan Dumas Tahun 2023

No.	Keterangan	Dumas Surat	Dumas online	Total
1	Telah dilakukan audit investigatif	2	1	3
2	Telah dilakukan identifikasi khusus	1	3	4
3	Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi	4	1	5
4	Telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor	0	0	0
5	Diusulkan dilakukan audit investigatif	0	0	0
6	Diusulkan dilakukan identifikasi khusus	0	0	0
7	Diusulkan dilakukan pengumpulan data dan informasi/keterangan	0	1	1
8	Tertunda	1	0	1
9	Tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian LHK/sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	10	1	11
10	Diserahkan kepada eselon I lain	8	2	10
11	Pelimpahan kasus tipikor ke Aparat Penegak Hukum	0	0	0
12	Dalam proses penelaahan	18	6	24
Jumlah		44	15	59

Dalam rangka penanganan dumas, Inspektorat Investigasi melakukan penyampaian informasi penanganan dumas kepada pelapor secara


bertahap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan pengawasan investigatif dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

Pengawasan investigatif merupakan bentuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkadang pengawasan berdasarkan hasil penelaahan. Pengawasan investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi berupa audit investigatif, identifikasi khusus atau Pengumpulan bahan dan keterangan. Kegiatan pengawasan investigatif ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Investigasi baik pada tahun 2023 maupun tahun 2022.

Pada tahun 2023, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kegiatan pengawasan investigatif, yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan identifikasi khusus, 6 (enam) kegiatan audit investigatif, dan 7 (tujuh) kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan. Kegiatan pengawasan investigatif tersebut bersumber dari 21 (dua puluh satu) pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Investigasi.

Berdasarkan pengelompokan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, materi pengawasan investigatif meliputi kasus-kasus sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Materi Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti melalui Pengawasan Investigatif (berdasarkan PermenLHK Nomor 15 tahun 2021)

Berdasarkan Gambar 1. diketahui bahwa kasus yang banyak diajukan oleh masyarakat pada tahun 2023 adalah kasus KKN, yaitu sebanyak 12 (dua belas) dumas.

c. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Investigatif

Pengawasan investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi menghasilkan output berupa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja dan/atau Eselon I terkait. Berkaitan dengan Pasal 566 huruf e. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara.

Sebelum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2021 terbit, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit investigatif dan/atau kinerja merupakan fungsi dari Bagian Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya peralihan fungsi tersebut, Inspektorat Investigasi telah menerima data rekomendasi hasil audit investigatif tahun 2001 s.d. 2022 yang statusnya belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses dari Bagian RIHP (Bagian Rencana Informasi dan Hasil Pengawasan). Inspektorat Investigasi telah melakukan updating terhadap data tindak lanjut tersebut serta melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif.

Perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif sampai dengan bulan Desember 2023 secara rinci tertera pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Investigatif

No.	Eselon I	Total Rekomendasi	Tuntas	Sisa Rekomendasi
1.	Ditjen KSDAE	323	39	284
2.	Ditjen PPKL	17	0	17
3.	Ditjen PPI	14	1	13
4.	Ditjen PKTL	68	19	47
5.	Ditjen PSKL	1	0	1
6.	Ditjen PHLHK	10	7	3
7.	Ditjen PHL	119	2	117
8.	Ditjen PDASRH	102	5	74
9.	Ditjen PSLB3	-	-	0
10.	Sekretariat Jenderal	31	3	28
11.	Inspektorat Jenderal	15	0	15
12.	Badan Standardisasi dan Instrumen (BSI)	16	6	10
13.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6	0	6

No.	Eselon I	Total Rekomendasi	Tuntas	Sisa Rekomendasi
14.	Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga	9	0	9
15.	Pemerintah Daerah	58	3	55
16.	Perusahaan	1	0	1

2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Salah satu fungsi Inspektorat Investigasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 566 huruf f. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup KLHK, Inspektorat Investigasi melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

a. Evaluasi Satuan Kerja yang Menerapkan ZI Menuju WBK/WBBM

Inspektorat Investigasi berperan dalam percepatan pembangunan zona integritas di KLHK salah satunya melalui kegiatan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh satuan kerja KLHK. Untuk satuan kerja yang pembangunannya telah memadai dan memenuhi indikator yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Investigasi akan melakukan evaluasi dan hasilnya akan diusulkan kepada Kementerian PANRB untuk dapat dilakukan evaluasi menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.

Kegiatan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan guna menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas agar dapat mewujudkan unit kerja KLHK yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut, telah ditetapkan Tim Penilai Internal melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.1/ITJEN/ITVES/KUM.1/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit

Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM lingkup KLHK tahun 2023, telah ditetapkan Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Lingkup KLHK Tahun 2023 melalui keputusan Menteri LHK Nomor 1393 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Unit kerja KLHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Lingkup KLHK Tahun 2023 sebagaimana keputusan Menteri LHK dimaksud, yaitu sebagai berikut.

- 1) Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA), Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH);
- 2) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL);
- 3) Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLTTDPLB3 dan Non B3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3);
- 4) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL);
- 5) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Direktorat Jenderal PKTL;
- 6) BTN Bogani Nani Wartabone, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE);
- 7) BTN Alas Purwo, Direktorat Jenderal KSDAE;
- 8) BTN Gunung Merbabu, Direktorat Jenderal KSDAE;
- 9) BPSILHK Manado, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK).

b. Sosialisasi Anti Korupsi

Sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi merupakan salah satu upaya untuk membangun budaya anti korupsi dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan sosialisasi anti korupsi sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2023

Waktu dan Dasar Pelaksanaan	Lokasi
Gelombang I: 4 s.d. 6 Mei 2023 (ST.80/ITJEN/ITVES/WAS.3/4/2023)	a. BTN Gunung Ciremai
	b. BDLHK Kadipaten
	c. BBKSDA Jawa Barat
Gelombang II: 26 s.d. 28 Juli 2023 (ST.189/ITJEN/ITVES/WAS.3/7/2023)	a. UPT KLHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	b. UPT KLHK di Provinsi Nusa Tenggara Timur
	c. UPT KLHK di Provinsi Nusa Tenggara Barat
	d. UPT KLHK di Provinsi Maluku Utara
	e. UPT KLHK di Provinsi Kalimantan Barat
	f. UPT KLHK di Provinsi Bali
Gelombang III: 25 s.d. 28 September 2023 (ST.262/ITJEN/ITVES/WAS.3/9/2023)	a. SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru
	b. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten
	c. SMK Kehutanan Negeri Samarinda
	d. SMK Kehutanan Negeri Makassar
	e. SMK Kehutanan Negeri Manokwari

c. Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Inspektorat Investigasi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan bahwa salah satu rencana aksi pencegahan korupsi tersebut adalah penerapan manajemen anti suap di institusi pemerintah dan sektor swasta. Manajemen anti suap tersebut telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada 31 Oktober 2016, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sistem manajemen anti suap merupakan salah satu perimeter untuk menuju kawasan berintegritas yang bebas dari korupsi. Pada Oktober 2021, Inspektorat Investigasi telah menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

(KAN). Sesuai dengan ketentuan standar internasional SMAP ISO 37001:2016 bahwa unit kerja yang telah memperoleh sertifikat, setiap tahunnya diwajibkan untuk melaksanakan Kunjungan Surveillance (pengawasan ulang) oleh Lembaga Sertifikasi yang sama dengan Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan Sertifikat.

Pada tahun 2023, Inspektorat Investigasi telah menerima hasil dari Kunjungan Surveillance oleh Lembaga Mutu International pada tanggal 2 s.d. 3 November 2023 yang menyatakan bahwa status sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Inspektorat Investigasi dipertahankan sesuai ruang lingkup sertifikasi sebagaimana surat dari Mutu International Nomor 6827.62/EXT-MUTU/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

d. Pelaksanaan Rencana Aksi *Road Map* Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Road Map Pencegahan Korupsi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Road Map* PK KLHK) merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dalam rangka mencapai pelayanan publik yang efisien dan responsif serta bisnis proses berintegritas.

Sehubungan dengan telah disusunnya *Road Map* PK KLHK Tahun 2022-2025 tersebut, pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2023 Inspektorat Investigasi telah melaksanakan monitoring terhadap rencana aksi tahun 2023 *Road Map* PK KLHK sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST.348/ITJEN/SET/WAS.3.2/11/2023 tanggal 28 November 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk memotret dan mencatat implementasi rencana aksi tahun 2023 serta untuk menjamin rencana aksi tahun 2023 *Road Map* PK KLHK telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan masukan kepada pimpinan.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap rencana aksi tahun 2023 *Road Map* PK KLHK, diketahui bahwa persentase total capaian dan persentase kesesuaian pelaksanaan rencana aksi tahun 2023 masing-masing sebesar 83,62% dan 73,44%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Capaian dan Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2023 *Road Map* PK KLHK

No	Fokus Pengendalian Korupsi	Jumlah Capaian	Kesesuaian
1	Kebijakan Anti Korupsi	71,4%	42,8%
2	Perbaikan Sistem	66,7%	44,4%

No	Fokus Pengendalian Korupsi	Jumlah Capaian	Kesesuaian
3	Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%
4	Sosialisasi dan Kampanye	100%	100%
5	Pembangunan/Penguatan Jejaring	80%	80%
Total		83,62%	73,44%

- e. Penyusunan Peraturan terkait Kegiatan Pengawasan Investigatif**
 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, salah satu fungsi Inspektorat Jenderal ialah menyusun kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KLHK. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan evaluasi terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) teknis pengawasan dengan salah satu hasil yaitu dengan mencabut Peraturan Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara lingkup KLHK dan menyusun kembali regulasi mengenai Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2023 Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sesuai DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1..426860/2023 tanggal 30 November 2022 senilai Rp4.600.000.000,00. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND.83/SET/RIHP/KEU.0/3/2023 perihal penyampaian kertas kerja RKA-K/L Itjen KLHK TA 2023 Revisi DIPA ke-4, telah dibuka blokir kode 2 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Investigasi menjadi Rp6.537.200.000,00. Pada bulan November 2023 terjadi perubahan jumlah anggaran pada Inspektorat Investigasi menjadi Rp6.130.011.000,00 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND.238/SET/RIHP/REN.4.4/11/2023 tanggal 10 November 2023. Realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember 2023 senilai Rp6.128.865.274,00 dengan rincian pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Investigasi per IKK Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Total Realisasi Tahun 2023		Sisa Anggaran (Rp)
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.037.911.000	3.037.809.508	99,99%	101.492
2	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	3.092.100.000	3.091.055.766	99,97%	1.044.234
Jumlah		6.130.011.000	6.128.865.274	99,98%	1.145.726

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2023 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi anggaran tahun 2023. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Investigasi sebesar 113,89% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp6.128.865.274,00 atau sebesar 99,98%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 1,14. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio	Efisiensi
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	99,98%	1,14	EFISIEN
Jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK (kumulatif)	127,78%			
Rerata	113,89%			

IV. Penutup

A. Simpulan

1. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja kegiatan, antara lain:
 - a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% atau sebanyak 59 dumas.
 - b. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK sebanyak 23 unit kerja sehingga capaian kinerja kegiatan tersebut sebesar 127,78% dari target yang ditetapkan sebanyak 18 unit kerja.
2. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp6.128.865.274,00 atau sebesar 99,98% dari total anggaran Rp6.130.011.000,00.
3. Nilai efisiensi pencapaian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 adalah 1,14 yang berarti bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

B. Langkah-Langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan dumas/WBS:
 - a. Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus.
 - b. Pelaksanaan audit investigatif.
 - c. Pelaporan hasil penanganan dumas.
 - d. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif.
 - e. Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lainnya terkait).
 - f. Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko *fraud*.
2. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM:
 - a. Evaluasi satker berpredikat WBK internal KLHK dan WBK Tingkat Nasional.
 - b. Bimtek/Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
 - c. Pengembangan aplikasi SIMANZI.
3. Pencegahan korupsi:
 - a. Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI menuju WBK/*Fraud Risk Management*.
 - b. Pelaksanaan pengawasan bersifat *foresight* berdasarkan risiko *fraud* dan etik/disiplin:
 - 1) *Profiling* ASN dalam rangka seleksi jabatan dan terkait aktivitas politik/kampanye;
 - 2) *Fraud Procurement Prevention*/Pencegahan *Fraud* Bidang Perizinan.
 - c. Penyusunan peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 *Road Map* Pencegahan Korupsi KLHK 2022-2025.
- e. Monitoring pelaksanaan Stranas PK Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK.

Inspektur Investigasi,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical stroke followed by a horizontal stroke that loops back to the left.

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE.
NIP 19751026 199603 1 001